



**P U T U S A N**

**Nomor : 97-K / PM I-04 / AD / V / 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Yudi Apriyanto.</b>
Pangkat/NRP	: Praka/31030076580484.
Jabatan	: Ta Bak SLT Ru 2 Ton III Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 144/JY.
Tempat/tanggal lahir	: Tanjung Enim/24 April 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Yonif 144/JY Curup.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Danrem 041/Gamas selaku Ankum nomor : kep/177/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/182/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
  - b. Perpanjang penahanan ke-II dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/184/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/192/IV/2013 tanggal 3 April 2013.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/193/IV/2013 tanggal 3 April 2013.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/203/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.
  - f. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 27 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/43/PM 1-04/AD/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
  - g. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/44/PM 1-04/AD/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
  - h. Pembebasan dari tahanan oleh Hakim Ketua terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor ; Tap/05/PM I-04/AD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-04/A-2011/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Desember 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Paptera Nomor : Kep/197/IV/2013 tanggal 25 April 2013.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/83/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
  3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/96/PM I-04/ AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.
  4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap /96/PM I-04/AD/ VII/2013 tanggal 1 Juli 2013
  5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
    - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
      - Pidana pokok : Penjara 5 (lima) tahun, potong tahanan sementara.  
Denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
      - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
    - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
      - 1). 1 (satu) lembar Surat Lab Klinik Ajay DKT Curup tanggal 2 Nopember 2012 tentang hasil tes urine milik Terdakwa Praka Yudi Aprianto.
      - 2). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Ari Handayani.
      - 3). 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Saksi-1.
      - 4). 4 (empat) lembar Surat Polres Kepahiang Nomor : 1258/X/12/Res tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti.
      - 5). 3 (tiga) lembar Surat Lab Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : R/3018/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 an. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  2. Pleidooi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Bahwa dalam fakta persidangan mengenai alat bukti yang diperoleh yaitu :
      1. Bahwa keterangan-keterangan saksi yang terungkap di dalam BAP penyidik Denpom II/1 Bengkulu yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Yudi Aprianto telah melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I berupa shabu-shabu tidak dapat dijadikan alat bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam Pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun

1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa :

*"Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan."*

- 2 Mengenai keterangan Saksi-4 Sdr. Sucipto yang dibacakan oleh Sdr. Oditur Militer (Tidak hadir dalam persidangan) yang mana adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui bahwa Terdakwa Yudi Aprianto melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I berupa shabu-shabu bukanlah saksi karena satu-satunya saksi yang mengetahui secara pasti namun dalam hukum sesuai Pasal 173 ayat 2 UU RI No. 31 tahun 1997 yang menyatakan " Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan ( Unus testis nullus testis ) satu saksi bukan saksi ".
- 3 Bahwa tempat pemeriksaan test urine yang dilakukan oleh Saksi-2 Lettu Inf Botani Kenedi (Laboratorium Klinik Ajay) adalah tempat yang salah karena tidak terdaftar dalam Skep Menteri Kesehatan RI Nomor : 1173/Menkes/SK/X/1998 yang boleh melakukan pemeriksaan yang berguna untuk Projustisia. Sehingga walau bagaimanapun hasil dari pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana. Apalagi dikuatkan dengan bukti dari Pejabat/kantor yang mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan urine dan darah Terdakwa tidak terdapat kandungan Amphetamine : NEGATIF.
- 4 Bahwa hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB :2092/NNF/2012 pada hari kamis tanggal 06 Desember 2012, ternyata Terdakwa dinyatakan Amphetamine : NEGATIF ( *terlampir* ).

b. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- 1 Unsur ke-1 Barang Siapa  
Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Oditur Militer karena berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan tidak pernah melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Unsur ke-2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I  
Bahwa menurut Penasihat Hukum sudah jelas Terdakwa tidak ada menguasai, memiliki kepunyaan atas Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu karena saat pemeriksaan alat bukti hanya berupa surat-surat sedangkan alat bukti bukti berupa barang (dalam hal ini narkotika Golongan I berupa sabu-sabu pada saat persidangan tidak ada namun hanya foto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi-4 sdr Sucipto dan pernah disampaikan oleh Hakim Ketua pada saat persidangan barang tersebut bukan milik Terdakwa namun milik Saksi-4 sdr Sucipto.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak pernah mengakui membeli, menerima, menjual menjadi perantara dari siapa dan kepada siapa Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan tidak ada seorangpun yang secara jelas melihat, mendengar dan mengetahui tempat Terdakwa menerima dan memberikan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu demikian pula BAP yang Terdakwa akui oleh karena dibujuk dan merasa ketakutan terhadap Saksi-2 Lettu Botani Kenedi yang meminta Terdakwa mengakui saja dan menyamakan hasil BAP Saksi-1

Bahwa oditur Militer masih ragu-ragu dan tidak yakin dengan mengira-ngira waktu terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan bulan September dan Oktober dan tidak menyebutkan secara pasti tanggal, hari jam berapa dibulan September begitupun bulan Oktober

Mengenai hal-hal yang memberatkan/meringankan ijinlanlah Penasihat Hukum Terdakwa mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

- a Hal-hal yang memberatkan.
- b Hal-hal yang meringankan
  - 1 Terdakwa pada tahun 2010 s/d 2011 melaksanakan operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG di Papua selama 15 (lima belas) bulan.
  - 2 Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.
  - 3 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus "*Membebaskan Terdakwa*" dari segala dakwaan, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menanggapi sebagai berikut :

- a Unsur ke-1 Barang Siapa :

Bahwa dalam tuntutan oditur tidak pernah menuliskan Barang Siapa namun Setiap orang walaupun pengertiannya sama saja. Setiap orang disini oditur militer mengartikan siapa saja warga negara Republik Indonesia demikian juga termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI. Unsur setiap orang dalam tuntutan Oditur Militer sudah sangat jelas sehingga menurut Oditur Militer unsur ini telah terpenuhi.
- b Unsur ke-2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Bahwa mengenai pengertian Penasihat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menguasai, memiliki kepunyaan atas Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu terbukti pada saat pemeriksaan alat bukti hanya berupa alat bukti surat-surat. Bahwa dalam hal ini Oditur Militer sepakat dengan Penasihat Hukum Terdakwa namun Terdakwa terbukti secara sah menyakinkan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu : Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib mengantar Istri mencari mobil untuk pulang ke Tanjung enim dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesaat kemudian di telepon oleh Sdr Sucipto dimintai tolong dibelikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menelpon Sdr Aan yang beralamat di Kec.Kelapa Curup. Setelah itu Terdakwa menemui sdr Sucipto di Warung Sate Pak Kumis dekat Kompi Senapan A untuk mengambil uang Rp.650.000,- (enam ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dari sdr Sucipto dan selanjutnya menemui sdr Aan untuk mengambil sabu-sabu yang Terdakwa pesan namun ternyata yang mengantarkan sabu-sabu tersebut bukanlah Sdr Aan melainkan Tukang Ojek yang disuruh oleh Sdr Aan. Setelah paket sabu-sabu diterima Terdakwa selanjutnya paket sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr Sucipto dan mengajak Terdakwa untuk mengisap Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl Bukit Barisan Kec. Merigi Kab Kepahiang tetapi Saksi Sucipto mau memuat pasir terlebih dahulu.

Dari uraian Fakta tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu Sabu-sabu antara Saksi Sdr Sucipto selaku pembeli dan sdr Aan selaku penjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut demikian pula “yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut adalah Sdr Sucipto dengan cara menelpon Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah. Meminta tolong disini dapat diartikan sama dengan menyuruh sehingga Terdakwa mau melakukan sesuatu perbuatan yang dimintakan oleh orang lain dalam hal ini yaitu Sdr Sucipto.

Dengan demikian oditur berpendapat Unsur ke-2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Dengan demikian Oditur Militer berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan tetap pada tuntutan semula.

#### 4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa Penasihat hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan sebelumnya yang mana dalam pembuktian unsur barang siapa ini Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr Odiutr Militer melakukan perbuatan menjadi perantara jual belinarkotika golongan I sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b Bahwa mengenai unsur ke-2 Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat apa yang disampaikan Oditur Militer tersebut merupakan keterangan-keterangan yang terungkap pada saat penyidikan di Denpom II/1 Bengkulu bukan dari Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak mengetahui secara pasti, melihat dengan mata kepala langsung dan mendengar dengan telinga transaksi yang dilakukan oleh Saksi-4 Sdr Sucipto. Dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Oditur Militer tidak dapat dijadikan alat bukti karena di dalam Pasal 173 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena salah satu unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dengan fakta persidangan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 189 ayat(1) UU No.31 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 atau setidaknya-tidaknya harus dipisahkan dari segala tuntutan hukum. Pasal 189 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September dan tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan September dan Oktober tahun dua ribu dua belas bertempat di Desa Bukit Barisan Kec. Merigi Kepahiang dan di warung sate pak Kumis di tempat Rejo Kab. Kepahiang Curup atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

### Primer

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Yonif 144/JY, pada tahun 2010 mengikuti Operasi Militer Pam Tas RI-PNG di Papua, saat ini Terdakwa masih bertugas di Yonif 144/JY dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Jalur 2 Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang anggota tim Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Sucipto) didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib Ka Korum (Kapten Inf Budiyanto) memerintahkan Saksi-3 (Lettu Inf Juliani Abri) dan seluruh Danton untuk berkumpul di Kompi Markas memberikan informasi bahwa adanya keterlibatan anggota Batalyon 144/JY dalam penyalahgunaan Narkotika dengan orang sipil atas informasi dari Intel Kodim 0409/RL, akan tetapi belum diketahui siapa nama anggota yang dimaksud, bahwa pada esok harinya waktu apel pagi Ka Korum menyampaikan bahwa anggota yang dimaksud adalah Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Terdakwa langsung menghadap Ka Korum dan Saksi-3, kemudian Ka Korum menanyakan kepada Terdakwa “Kamu kenal dengan Sdr. Sucipto” dan di jawab oleh Terdakwa “Siap kenal” dan Ka Korum memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 (Sdr. Sucipto) telah ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang dimana barang bukti berupa shabu-shabu didapat dari Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung panik kemudian Danyonif 144/JY memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Yonif 144/JY.
5. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 Lettu Inf Ujang Haerudin, Saksi-5 (Lettu Inf Botani Kenedi) mengambil sample urine milik Terdakwa dan Praka Edi Utoyo, setelah mengambil sample urine tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Ka Korum dan Ka Korum memerintahkan Lettu Inf Ujang Haerudin, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membawa sample urine tersebut ke Rumkit Polban DKT Curup untuk dilakukan pemeriksaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cara mengambil sample urine Terdakwa adalah Saksi-5 bersama Lettu Inf Hidayat langsung menemui Terdakwa dengan mengetakan “Yudi saya minta air kencing kamu” dijawab oleh Terdakwa “Siap Danton” dan saat melakukan pengambilan sample urine milik Terdakwa, Saksi-5 memberikan botol kepada Terdakwa untuk menampung sample urine tersebut setelah selesai dibawa ke Rumkit Polban DKT Curup.

7. Bahwa setelah sampai di Rumkit Polban DKT Curup sample urine milik Terdakwa Yudi Aprianto diserahkan kepada Petugas Laboratorium Saksi-4 (Sdri. Ari Handayani) untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-4 didapat bahwa hasil tes urine milik Terdakwa adalah positif.

8. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2012 Terdakwa ditahan di Batalyon 144/JY dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Serda Hariyanto Staf Lidik Yonif 144/JY dengan disaksikan/dilihat oleh Saksi-3 (Lettu Inf Juliani Abri), Saksi-5 (Lettu Inf Botani Kenedi) Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 yang pertama pada bulan September 2012 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Desa Bukit Barisan Kec. Merigi Kepahiang, yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2012 seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di warung sate Pak Kumis di Tempel Rejo Kab. Kepahiang Curup.

9. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 dengan cara Saksi-1 menelpon Terdakwa melalui HP dan dijawab Terdakwa “Tunggu dulu saya menghubungi teman saya dulu” dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya “Jadi ngak kak, dimana kita ketemu” lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Saksi-1 katakan “Jadi, kita ketemu di Tempel Rejo di warung Pak Kumis”, kemudian Saksi-1 langsung ke Tempel Rejo di warung Pak Kumis dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1.

10. Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-1 (Sdr. Sucipto) membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di Desa Bukit Barisan Kec. Merigi Kepahiang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga Saksi-1 (Sdr. Sucipto) pada tanggal 30 Oktober 2012 di Tempel Rejo di warung Pak Kumis membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diketahui/didengar oleh Sdr. Dani yang hanya menunggu duduk di dalam mobil.

11. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 Saksi-3 (Lettu Inf Juliani) menemui Saksi-1 (Sdr. Sucipto) di Sel Polres Kepahiang Curup untuk menanyakan keterlibatan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas bertempat di Mayonif 144/JY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Subsider

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Yonif 144/JY, pada tahun 2010 mengikuti Operasi Militer Pam Tas RI-PNG di Papua, saat ini Terdakwa masih bertugas di Yonif 144/JY dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jl. Jalur 2 Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang anggota tim Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Sucipto) didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib Ka Korum (Kapten Inf Budiyanto) memerintahkan Saksi-3 (Lettu Inf Juliani Abri) dan seluruh Danton untuk berkumpul di Kompi Markas memberikan informasi bahwa adanya keterlibatan anggota Batalyon 144/JY dalam penyalahgunaan Narkotika dengan orang sipil atas informasi dari Intel Kodim 0409/RL, akan tetapi belum diketahui siapa nama anggota yang dimaksud, bahwa pada esok harinya waktu apel pagi Ka Korum menyampaikan bahwa anggota yang dimaksud adalah Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Terdakwa langsung menghadap Ka Korum dan Saksi-3, kemudian Ka Korum menanyakan kepada Terdakwa "Kamu kenal dengan Sdr. Sucipto" dan di jawab oleh Terdakwa "Siap kenal" dna Ka Korum memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 (Sdr. Sucipto) telah ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang dimana barang bukti berupa shabu-shabu didapat dari Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung panik kemudian Danyonif 144/JY memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Yonif 144/JY.

5. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 Lettu Inf Ujang Haerudin, Saksi-5 (Lettu Inf Botani Kenedi) mengambil sample urine milik Terdakwa dan Praka Edi Utoyo, setelah mengambil sample urine tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Ka Korum dan Ka Korum memerintahkan Lettu Inf Ujang Haerudin, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membawa sample urine tersebut ke Rumkit Polban DKT Curup untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa cara mengambil sample urine Terdakwa adalah Saksi-5 bersama Lettu Ujang Haerudin langsung menemui Terdakwa dengan mengetakan "Yudi saya minta air kencing kamu" dijawab oleh Terdakwa "Siap Danton" dan saat melakukan pengambilan sample urine milik Terdakwa, Saksi-5 memberikan botol kepada Terdakwa untuk menampung sample urine tersebut setelah selesai dibawa ke Rumkit Polban DKT Curup.

7. Bahwa setelah sampai di Rumkit Polban DKT Curup sample urine milik Terdakwa Yudi Aprianto diserahkan kepada Petugas Laboratorium Saksi-4 (Sdri. Ari Handayani) untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-4 didapat bahwa hasil tes urine milik Terdakwa adalah positif.

8. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2012 Terdakwa ditahan di Batalyon 144/JY dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Serda Hariyanto Staf Lidik Yonif 144/JY dengan disaksikan/dilihat oleh Saksi-3 (Lettu Inf Juliani Abri), Saksi-5 (Lettu Inf Botani Kenedi) Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 yang pertama pada bulan September 2012 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Desa Bukit Barisan Kec. Merigi Kepahiang, yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2012 seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di warung sate Pak Kumis di Tempel Rejo Kab. Kepahiang Curup.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 dengan harga Rp. 650.000,-. Saksi-1 menelpon Terdakwa melalui HP dan dijawab Terdakwa “Tunggu dulu saya menghubungi teman saya dulu” dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya “Jadi ngak kak, dimana kita ketemu” lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Saksi-1 katakan “Jadi, kita ketemu di Tempel Rejo di warung Pak Kumis”, kemudian Saksi-1 langsung ke Tempel Rejo di warung Pak Kumis dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1.

10. Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-1 (Sdr. Sucipto) membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di Desa Bukit Barisan Kec. Merigi Kepahiang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga Saksi-1 (Sdr. Sucipto) pada tanggal 30 Oktober 2012 di Tempel Rejo di warung Pak Kumis membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diketahui/didengar oleh Sdr. Dani yang hanya menunggu duduk di dalam mobil.

11. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 Saksi-3 (Lettu Inf Juliani) menemui Saksi-1 (Sdr. Sucipto) di Sel Polres Kepahiang Curup untuk menanyakan keterlibatan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 setelah Terdakwa ditahan di Mayonif 144/JY Danrem 041/Gamas memerintahkan agar Terdakwa diserahkan kepada Denpom II/1 Bengkulu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Primer : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aliyas S.H. Kapten Chk Nrp. 29200897940672, Robby Optemy, S.H. Lettu Chk Nrp. 11090011210286, Ahmad Bernadi, S.H. PNS II/A Nip. 030237650 berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam II/Sriwijaya Nomor : Sprin/259/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal Januari 2013.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Oditur Militer dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2013 .

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum, Oditur Militer menyampaikan tanggapan sebagaimana pada persidangan pada tanggal 16 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Oditur Militer terhadap eksepsi Penasihat hukum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan / eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Aliyas, SH Kapten Chk NRP 29200897940672 dan Robby Optemi,SH Lettu Chk NRP 11090011210286.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- a. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 83/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 sah dan dapat diterima.
- b. Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Putusan Sela tersebut merupakan bagian yang utuh tidak terpisahkan dalam putusan akhir perkara ini, dan atas Putusan Sela tersebut, Penasihat Hukum maupun Oditur Militer menyatakan menerima, sehingga pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Juliani Abri.  
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/21950089470773.  
Jabatan : Danton III Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 144/JY.  
Tempat/tanggal lahir : Lampung/2 Juli 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 144/JY Curup.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Yonif 144/JY ketika baru masuk (lulus Secapa) sebagai Danton.
2. Bahwa Saksi sebagai Perwira yang dituakan di kompi.
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 malam hari Ka Korum (Kapten Budiyo) memberikan informasi mengatakan ada info dari Intel Kodim anggota Yonif 144/JY yang terindikasi Narkoba dengan Tersangka orang sipil.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 31 Oktober 2012 ada anggota yang diperintah untuk mengecek Polres Kepahiang, baru diketahui yang dimaksud anggota Yonif yang terlibat adalah Praka Yudi Apriyanto, sedangkan Terdakwa sedang melaksanakan cuti 1 minggu untuk mengantar istri ke Muara Enim sesuai surat ijin dari Kakorum Kapten Budiyo.
5. Bahwa Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak tersambung sehingga Saksi meminta anggota untuk menghubungi Terdakwa agar kembali ke kantor dan esok harinya Terdakwa langsung ke kantor.
6. Bahwa Saksi bertanya kepada anggota kapan Terdakwa berangkat cuti dan ternyata pada sore hari.
7. Bahwa Terdakwa dikesatuannya bertugas sebagai Provost.
8. Bahwa Saksi pernah diperintah Danyon untuk menemui Sucipto di Polres, dari Sucipto diperoleh keterangan bahwa Sucipto pernah memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu, Sdr. Sucipto meminta Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu menghubungi melalui telepon.
9. Bahwa ketika Saksi mendampingi staf 1 melakukan pemeriksaan kedua terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aan atas permintaan Sdr. Sucipto dan menyerahkannya kepada Sdr. Sucipto di  
putusan.mahkamahagung.go.id.

10. Bahwa Terdakwa di sel tapi tidak dikunci.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga dilakukan tes urine yang diambil di dalam sel kemudian urine dibawa ke Poliklinik Bantuan (Polban) Curup dan hasilnya positif tetapi Saksi tidak melihat langsung saat pengambilan urine Terdakwa.
12. Bahwa dalam pemeriksaan di Batalyon Terdakwa juga mengaku menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu di Tanjung Enim ketika selesai tugas operasi dan Terdakwa mengonsumsi bersama teman-teman Terdakwa di kampung.
13. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sucipto.
14. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui Terdakwa menjual shabu, menawarkan shabu-shabu maupun mengonsumsi shabu – shabu di Batalyon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa transaksi dengan Sdr. Sucipto ataupun orang lain berbisnis sabu-sabu.
2. Terdakwa tidak pernah diambil urine di dalam sel Batalyon tetapi diambilnya di Denpom pada tanggal 4 Desember 2012 dan urine Terdakwa dibawa ke DKT.
3. Tidak benar Terdakwa ditahan langsung diperiksa tapi 1 (satu) minggu kemudian baru diperiksa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya sebagai berikut :

- 1 Tetap pada keterangannya karena Saksi memang bertanya kepada Sdr.Sucipto dan Saksi memanggil Terdakwa untuk ke kantor staf dan Terdakwa mengetahui karena Saksi sedang bercerita bahwa sudah bertemu dengan Sdr. Sucipto.
- 2 Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi melihat sendiri kalau Letnan Kenedi membawa urine 2 botol karena didalam sel ada 1 orang lagi selain Terdakwa,kemudian urine tersebut dibawa ke Polban Curup.
- 3 Saksi tetap pada keterangannya karena pada saat pemeriksaan yang pertama Terdakwa tidak mengakuinya sehingga 1 (satu) minggu Terdakwa diperiksa ulang.

Saksi-2

Nama lengkap : Botani Kenedi.  
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/21950004231273.  
Jabatan : Danton Pimu Kompi Markas Yonif 144/JY.  
Kesatuan : Yonif 144/JY.  
Tempat/tanggal lahir : Padang/5 Desember 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Batalyon 1447. Sejak Saksi masuk Batalyon sejak Saksi masuk Batalyon namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi dan seluruh Perwira dikumpulkan oleh Ka Korum Kapten Budiyanto menyampaikan bahwa ada informasi dari Polres adanya indikasi keterlibatan anggota memakai narkoba bersama orang sipil yaitu Sdr. Sucipto, barangnya di dapat dari anggota Yonif atas nama Yudi Aprianto.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa baru berangkat melaksanakan cuti ke Tanjung Enim sehingga Ka Korum memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa supaya kembali ke Batalyon karena Terdakwa anggota Kompi A.
4. Bahwa kemudian Letnan Yuliani menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk kembali ke Mayonif, sehingga keesokan harinya Terdakwa datang ke Batalyon menghadap Kakorum kemudian diamankan di sel Batalyon.
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi diperintah Danyon untuk mengambil urine Terdakwa di dalam sel dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang diambil sampel urine yaitu Terdakwa dan Edi Utoyo, namun sebelumnya Terdakwa di BAP kemudian urine Terdakwa dan Utoyo dibawa ke Rumkit Polban DKT.
6. Bahwa ketika Saksi mengambil urine Terdakwa di dalam sel yang Saksi lihat sendiri Terdakwa memasukkan urine ke dalam botol setelah itu Saksi bawa sendiri ke Kesehatan didampingi oleh Letnan Ujang dan Letnan Barimbing dan hasilnya 2 (dua) botol tersebut positif.
7. Bahwa ketika Terdakwa diperiksa Saksi-1 di Batalyon, Saksi sempat mendengar pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli barang dengan orang lain dan dijual kepada Sdr. Sucipto dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi membaca urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Amphetamine.
9. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan petunjuk atau paksaan kepada Saksi Handayani untuk memeriksa urine Terdakwa tetapi Saksi hanya bertanya apakah bisa urine ini dites ke sini kalau tidak bisa Saksi akan bawa ke Bengkulu.
10. Bahwa ketika Terdakwa diperiksa di Staf 1 Saksi hanya sebentar berada di ruangan Staf 1, setelah itu Saksi keluar dan tidak pernah mengikuti pemeriksaan terhadap Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada Sdr. Sucipto.
12. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Terdakwa menawarkan dan menjual shabu-shabu kepada Sdr. Sucipto maupun orang lain.
13. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di Batalyon.
14. Bahwa Saksi mengetahui Narkotika golongan I berupa ganja, shabu-shabu namun Saksi tidak mengetahui Narkotika golongan shabu-shabu dapat digunakan untuk apa saja.
15. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Danton Kes berapa lama daya tahan kandungan Narkotika dalam tubuh seseorang dan menurut Danton Kes kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Jarak Batalyon ke Laboratorium Poliklinik Bantuan kurang lebih 4 km, namun Terdakwa tidak dibawa ke Lab Polban, Terdakwa hanya diambil urinenya kemudian urinenya yang dibawa ke Lab Polban.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan Sdr. Sucipto pernah dipertemukan ketika ada informasi Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika dengan Sdr. Sucipto.

18. Bahwa ketika mengetahui ada anggota Batalyon yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dengan orang sipil Saksi tidak pernah menanyakan kebenaran informasi tersebut dengan Sdr. Sucipto.

19. Bahwa informasi yang Saksi terima keterlibatan Terdakwa dengan Sdr. Sucipto dalam penyalahgunaan Narkotika diperoleh dari piket Koramil yang mendapat telepon dari polisi kemudian piket Koramil melaporkan ke Kodim, selanjutnya piket Kodim menelpon Batalyon namun laporan tertulis tidak ada.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa Terdakwa tidak dijadikan Saksi dalam perkara Sdr. Sucipto.

21. Bahwa ketika Terdakwa diperiksa di Staf 1 Saksi tidak pernah mengatakan "Samakan saja dengan BAP Sdr. Sucipto".

22. Bahwa ketika Terdakwa menghadap Kakorum pada tanggal 1 Nopember 2012 Saksi tidak mengetahui namun Saksi hanya mendapat info dari Saksi-1 (Letnan Juliani).

23. Bahwa Saksi tidak pernah membujuk Terdakwa waktu di BAP di kesatuan karena yang memeriksa dan memberikan pertanyaan kepada Terdakwa adalah Letnan Yuliani Abri dan Serda Hariyanto sedangkan Saksi hanya mendengarkan saja karena waktu itu ada di situ, dan waktu ditanya apakah Terdakwa kenal dengan Sdr Sucipto dan Terdakwa menjawab kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Tidak benar kalau Terdakwa diambil urine oleh Danton Kenedi di Batalyon.
2. Waktu diperintah kembali ke Kesatuan Terdakwa sudah di Tanjung Enim bukan di jalan.
3. Waktu di BAP di kesatuan Terdakwa memang benar-benar dibujuk oleh Danton Kenedi supaya BAPnya disamakan dengan milik Sdr Sucipto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya yaitu :

1. Terdakwa benar-benar diambil urinenya karena Saksi sendiri yang meminta Terdakwa 2 hari setelah di dalam sel dengan dimasukkan didalam botol dan Saksi ditemani oleh Lettu Ujang .
2. Tetap pada keterangannya karena yang menghubungi Terdakwa adalah Dantonnya Letnan Yuliani Abri bukan Saksi dan Terdakwa mengatakan sedang diperjalanan mengantar istri.
3. Tetap pada keterangannya karena yang mem BAP adalah Letnan Yuliani dan Sersan Hariyanto

Saksi-3

Nama lengkap : Bronson Barimbing.  
Pangkat/Nrp : Letda Ckm/21960289850375.  
Jabatan : Danton Kes Kima.  
Kesatuan : Yonif 144/JY.  
Tempat/tanggal lahir : Medan/21 Maret 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup.  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa awal Nopember 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa ketika mengantarkan ke Pom Bengkulu sedangkan Saksi masuk Batayon pada bulan Maret 2012 dan Saksi ada di Kompi Markas sebagai Danton kes .

2. Bahwa pada sekira akhir Oktober Saksi dipanggil piket Batalyon untuk datang ke Batalyon guna memeriksakan urine anggota yang terindikasi menggunakan Narkotika ke Polban Curup.

3. Bahwa sampai di Batalyon urine sudah diambil dan disimpan dalam botol yang sudah bertuliskan nama Yudi Aprianto dan 1 (satu) orang anggota, kemudian Saksi membawa urine yang diterima dari Letnan Botani (Saksi-2) ke Polban Curup.

4. Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa diambil urinenya dan Saksi tidak mengetahui apa alasannya Terdakwa tidak dibawa ke Polban.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika urine Terdakwa diperiksa lagi di Pom.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan Amphetamine positif, Morphin positif, HCL positif dengan menggunakan alat tes berupa stik, kemudian hasil tes tersebut diperbaiki melalui surat yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine saja.

7. Bahwa adanya perbedaan tersebut menurut Saksi dikarenakan kemampuan alat tes yang ada pada Polban tersebut hanya mampu memeriksa kandungan Amphetamine, stik tidak mampu untuk memeriksa kandungan Morphin dan HCL karena alatnya mahal dan tidak ada di Polban.

8. Bahwa sepengetahuan untuk shabu-shabu daya tahan di dalam tubuh selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan catatan minimal digunakan lebih dari 1 (satu) kali.

9. Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke Pom ketika sudah ada hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Polban.

10. Bahwa hasil urine itu Saksi copy dan Saksi berikan kepada beberapa perwira.

11. Bahwa menurut Saksi alat untuk mengetes urine hanya bisa digunakan satu kali dan hanya menghasilkan satu hasil saja.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk hasil pemeriksaan urine positif mengandung Amphetamine tidak semuanya berasal dari shabu-shabu bisa juga ketika kita minum kratindeng.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan sebagai berikut :

□  
Saksi-4

Nama lengkap : Sucipto.  
Pekerjaan : Sopir.  
Tempat/tanggal lahir : Bukit Barisan (Kab. Kepahyang)/28 Agustus 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Desa Bukit Barisan No. 9 Rt. 03 Kec. Merigi Kab.  
putusan.mahkamahagung.go.id Kepahiang Prov. Bengkulu.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan menurut Oditur Militer Saksi masih ditahan di Lapas Bengkulu kelas II A, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2012 di Batalyon 144/JY pada saat Saksi mengantar pasir namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Jalur Dua Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang pada saat Saksi sedang menyopir mobil Dump truk Saksi merk Mitsubishi Colt Diesel BD 8619 AP Saksi ditangkap dan ditahan oleh Sat Narkoba Polres Kepahiang selanjutnya mobil Saksi diperiksa/digeledah di Dashboard mobil Saksi ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus rokok sampurna mild sebanyak 1 (satu) paket kecil yang berada di dalam plastik klip bening berlis merah.
3. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi dan Sdr. Dani namun saat ini menurut pihak Sat Narkoba Polres Kepahiang Sdr. Dani melarikan diri.
4. Bahwa benar, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Saksi beli dari Terdakwa alias Yudi Kucing anggota Yonif 144/JY dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa cara Saksi membeli/mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama Saksi menelpon Bambang (pangkatnya tidak tahu, anggota Yonif 144/JY) untuk menanyakan apakah dia tahu tempat untuk memesan shabu-shabu dan dijawab oleh Bambang tidak tahu lalu Saksi mencoba menelpon Terdakwa melalui HP Saksi nomor 0812734493812 ke HP Terdakwa (nomornya tidak tahu) dan dijawab oleh Terdakwa "Tunggu dulu saya menghubungi teman saya dulu" dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi yang isinya "Jadi gak kak, dimana kita ketemu" lalu Saksi menelpon Terdakwa dan Saksi katakan "Jadi, kita ketemu di Tempel Rejo di warung sate Pak Kumis" kemudian Saksi langsung ke warung sate Pak Kumis dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba di warung sate tersebut dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi.
6. Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket tersebut Saksi langsung menyerahkannya kepada Sdr. Dani kemudian Saksi dan Sdr. Dani langsung pergi ke rumah Sdr. Dani dengan tujuan untuk memakai shabu-shabu tersebut namun sebelum sampai dirumahnya Sdr. Dani mengajak untuk memakai shabu-shabu tersebut di daerah Jalur Dua Durian Depun dan saat di jalan Jalur Dua tersebut mobil Saksi dihentikan oleh Sat Narkoba Polres Kepahiang kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan kemudian Saksi ditangkap lalu di tahan di Polres Kepahiang.
7. Bahwa uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Dani dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang mengetahui Saksi memesan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Dani yang tidak melihat pada saat Saksi menyerahkan uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, juga tidak melihat pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Saksi karena Sdr. Dani hanya menunggu di mobil sedangkan Saksi menyerahkan uang dan menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa di warung sate Pak Kumis di Tempel Rejo Curup.

9. Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi tidak pernah membeli narkotika kepada anggota TNI yang lain.

10. Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 di Kota Lukul Linggau dan selama ini Saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya di di Diskotiq Lala di daerah Patok Besi Lubuk Linggau.

11. Bahwa, sejak Saksi pindah ke Kepahiang tahun 2009 Saksi berhenti memakai shabu-shabu namun karena Saksi ingin merasakan kembali shabu-shabu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu-shabu pada bulan September 2012 dan Saksi ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Kepahiang pada tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib dalam perkara kepemilikan shabu-shabu karena pada saat penggeledahan di atas dashboard mobil Saksi ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam bungkus rokok Sampurna Mild.

12. Bahwa tujuan Saksi memakai shabu-shabu tersebut adalah untuk membuat Saksi bersemangat dalam bekerja.

13. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa ataupun dengan anggota TNI lain.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu ataupun jenis lain kepada orang lain selain kepada Saksi.

15. Bahwa Saksi mulanya hanya mencoba menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan ternyata Terdakwa mengatakan ada lalu Saksi langsung memesan shabu-shabu kepadanya namun Saksi tidak mengetahui darimana dan dari siapa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkannya kepada Saksi tersebut.

16. Bahwa Saksi belum pernah menjadi perantara pembelian shabu-shabu untuk orang lain dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sucipto hanya tahu karena Sdr Sucipto sering mengisi minyak dipom bensin.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan Sdr. Sucipto.

□  
Saksi-5

Nama lengkap : Nopran Rovaldi.  
Pangkat/Nrp : Bripol/83110609.  
Jabatan : Ps Kanit Res Narkoba.  
Kesatuan : Resnarkoba Kepahiang  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/7 Nopember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Aspol Kepahiang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer Saksi tidak ada ditempat sudah pindah satuan sehingga tidak dapat hadir, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sucipto alias Cipto Bin Sumawan dan Sdr. Dani pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Jalur 2 Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Res Narkoba Polres Kepahiang antara lain :
  - a. Bripka Iswahyudi Jabatan PS Kanit 1.
  - b. Briptu Boni Paker Jabatan Banit Res Narkoba.
  - c. Briptu Barni Bagariang Jabatan Banit Res Narkoba.
2. Bahwa Saksi bersama tim Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sucipto alias Cipto Bin Sumawan dan Sdr. Dani atas dasar keterangan masyarakat setempat dan kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sucipto alias Cipto Bin Sumawan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 1 (satu) bungkus plastik/paket kecil seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam bungkus rokok sampoerna mild.
3. Bahwa Narkotika yang berhasil didapatkan adalah 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu/paket kecil yang berada dalam bungkus rokok sampoerna mild.
4. Bahwa barang bukti tersebut Saksi dapatkan dari Dasbord mobil Dum truk PS 120 warna kuning BD 8619 AP milik Sdr. Sucipto ketika Tim Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan.
5. Bahwa menurut Sdr. Sucipto bahwa barang bukti di dapat dari Sdr. Yudi anggota TNI AD yang berdinan di Batalyon 144/JY.
7. Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengembangan atau berkoordinasi dengan instansi terkait setelah Saksi dan tim Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sucipto yang di duga adanya keterlibatan anggota TNI AD karena itu bukan kewenangan Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan Sdr. Sucipto sehingga barang tersebut bukan milik Terdakwa.

□  
Saksi-6

Nama lengkap : Ari Handayani.  
Pekerjaan : Honorer.  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/1 April 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Purwodadi Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong.

Saksi-6 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer Saksi tidak menjadi honorer di Polban lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah diberhentikan serta tidak tahu alamatnya lagi sehingga tidak dapat hadir, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa pekerjaan Saksi pada saat melakukan tes urine milik Terdakwa adalah honorer di laboratorium klinik Ajay DKT Curup kurang lebih sudah 1 (satu) bulan terhitung dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Nopember 2012.
4. Bahwa pada tanggal 2 November 2012 sekira pukul 09.00 Wib datang pak Kenedi dengan satu anggota TNI AD dengan membawa dua botol kecil urine yang sudah ditulis nama yaitu Yudi Aprianto dan Edi Utoyo kemudian meminta Saksi untuk melakukan tes urine.
5. Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa yang pada saat itu urine milik Terdakwa dan Edi utoyo diantar oleh Pak Kenedi dengan membawa botol urine dengan label nama Terdakwa dan Edi Utoyo karena urine milik Terdakwa maupun Edi Utoyo tidak diambil pada saat akan melakukan pemeriksaan
6. Bahwa Saksi belum pernah melakukan pemeriksaan sampel urine yang di duga telah menggunakan Narkotika milik orang lain, karena Saksi belum pernah mendapat pelajaran di sekolah/kejuruan dibidang zat narkotika Saksi baru pertama kali melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dan Praka Edi Utoyo.
7. Bahwa Saksi mengatakan kepada pak Kenedi bahwa Saksi tidak bisa dan tidak pernah melakukan tes urine untuk Narkkoba karena Pak Kenedi mendesak untuk melakukan pemeriksaan sehingga Saksi mau melakukannya.
8. Bahwa di Laboratorium Klinik Ajay DKT Curup tidak dapat melakukan pemeriksaan sampel urine yang diduga telah menggunakan Narkotika, oleh karena pak Kenedi terus meminta Saksi untuk melakukannya sehingga Saksi langsung menelpon penanggung jawab/Koordinator Laboratorium Sdri. Yosi Meliani, Am.AK sekaligus pemilik Klinik Ajay.
9. Bahwa oleh karena pak Kenedi (Lettu Inf Botani Kenedi) mengatakan / menyuruh Saksi untuk melakukan pemeriksaan tidak beberapa lama kemudian Sdri. Yosi Meliani, Am.AK menelpon Saksi menyuruh Saksi agar melakukan pemeriksaan dengan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara memeriksanya yaitu Stick tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi urine hingga di garis tanda panah setelah kurang lebih 5 (lima) menit muncul/terlihat di alat Stick tersebut berwarna merah bergaris 1 (satu) yang sepengetahuan Saksi saat itu bahwa positif dan apabila bergaris 2 (dua) maka hasilnya negatif, kemudian setelah mengetahui hasil tersebut Saksi langsung mengetik hasilnya masih kosong lalu Saksi mengetik di hasil tersebut untuk Amphetamine (+), Morphin (+) dan THC (+) dan sebenarnya untuk Morphin dan THC Saksi tidak melakukan periksaan karena alat itu hanya untuk memeriksa satu jenis saja.
10. Bahwa Saksi tidak mengerti positif mengandung jenis apa sampel urine milik Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi memang tidak mengerti untuk sampel urine di bidang Narkotika, Saksi mengerti apabila urine tersebut mengandung penyakit dengan diagnosanya ke arah penyakit ginjal, infeksi saluran kencing dan diabetes.
11. Bahwa pada saat Lettu Inf Botani Kenedi ingin mengetahui apakah urine milik Terdakwa dan Praka Edi Utoyo mengandung Narkotika atau tidak saat itu Saksi memang sedang tugas/berdinas di Laboratorium Klinik Ajay sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Sdr. Yosi Meliani, sehingga Saksi menugaskan petunjuk terlebih dahulu kepada Sdr. Yosi Meliani, Am.AK dan petunjuknya bahwa Saksi dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan namun untuk orang yang mempunyai spesialisasi untuk melakukan tes urine masalah Narkotika di Klinik Ajay tidak ada dan tanggapan Saksi untuk hasil pada tanggal 2 November 2012 tersebut positif mengandung Amphetamine untuk Morphin dan THC tidak dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi tambahan (Saksi-7)

Nama lengkap : Hariyanto.  
Pangkat/Nrp : Sertu/21080639140887.  
Jabatan : Baopbrin (Bintara Pengobatan Ringan).  
Kesatuan : Yonif 144/JY.  
Tempat/tanggal lahir : Megang Sakti III (Musi Rawas) 19 Agustus 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 144/JY Curup Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk ke Batalyon Yonif 144/JY pada tahun 2009 dan ketika itu Saksi menjabat sebagai Baopbri, kemudian pada bulan Juli 2012 menjabat sebagai Balidik sampai Januari 2013 dan sekarang sudah kembali ke jabatan semula.
2. Bahwa Saksi yang diperintahkan untuk BAP Terdakwa setelah 4 hari Terdakwa di dalam sel yaitu pada tanggal 5 November 2012 dan didampingi oleh Letnan Juliani Abri.
3. Bahwa ketika Saksi memeriksa Terdakwa di kesatuan Terdakwa mengakui kalau kenal dengan Sdr. Sucipto.
4. Bahwa Sdr. Sucipto masih ada hubungan dengan Kopral Ardy.
5. Bahwa Danton Juliani tidak pernah menunjukkan Sdr. Sucipto kepada Terdakwa ketika di BAP di satuan.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan BAP Batalyon Terdakwa mengecek bahwa Sdr. Sucipto melakukan transaksi shabu-shabu dengan Terdakwa di warung sate depan Kompi A dan yang menjual Terdakwa sedangkan yang membeli Sdr. Sucipto dan barang didapat dari Sdr. Aan.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu disatuan.
8. Bahwa Terdakwa panggilannya adalah Yudi Kucing, Saksi mengetahui ketika sudah disatuan dengan panggilan Yudi Kucing.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melakukan pemeriksaan Lettu Inf Juliani Abri dan Lettu Inf Botani Kenedi tidak ada mengatakan agar BAP Terdakwa disamakan dengan Sdr. Sucipto .
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa kenal dengan Sdr. Sucipto karena sering membawa truk ke Batalyon (Asrama).
11. BAP yang dibuat di satuan tentang Terdakwa menjual dan mengkonsumsi sabu adalah keluar dari mulut Terdakwa sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Masa di BAP di Batalyon Saksi hanya mengetik saja tetapi Terdakwa diarahkan oleh Lettu Botani Kenedi dan Letnan Yuliani.

2. Bahwa tidak benar ada truk umum masuk ke Asrama yang boleh masuk adalah truk dinas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa diarahkan oleh Lettu Botani ataupun Letnan Yuliani karena Saksi mengetik di samping Terdakwa dan semua pertanyaan dijawab sendiri oleh Terdakwa dan pertanyaan itu dari Letnan Yuliani.

2. Tetap pada keterangan karena ketika itu ada pertanyaan kapan kenal dengan Sdr. Sucipto dijawab oleh Terdakwa ketika membawa truk ke asrama.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, keterangan BAP Saksi-4 dan keterangan BAP Saksi-5 yaitu tidak benar Terdakwa bertransaksi shabu-shabu dengan Sdr. Sucipto, menurut Majelis merupakan hak Terdakwa menyangkal keterangan para Saksi tersebut namun Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para Saksi ini saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan menurut Saksi-1 keterangan mengenai Terdakwa bertransaksi shabu-shabu dengan Sdr. Sucipto diperoleh Saksi-1 pada saat Saksi-1 bertanya langsung kepada Sdr. Sucipto (Saksi-4) ketika dikonfirmasi di Polres tentang kebenaran shabu-shabu yang diperoleh Sdr. Sucipto dari Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu tidak benar Terdakwa diambil urine saat di sel Batalyon menurut Majelis di persidangan Saksi-2 menerangkan setelah 2 (dua) hari di dalam sel Saksi-2 meminta Terdakwa memasuki urine ke dalam botol yang telah disiapkan oleh Saksi-2 dan Saksi-2 melihat langsung ketika Terdakwa memasukan urinenya ke dalam botol keterangan ini diperkuat oleh Saksi-1 di sidang yang menerangkan Saksi-1 melihat sendiri ketika Saksi-2 (Lettu Botani Kenedi) membawa urine sebanyak 2 (dua) botol sedangkan dari keterangan Saksi-3 mengatakan Saksi-3 membawa 2 (dua) botol urine dari Batalyon ke Polban Curup yang bertuliskan atas nama Yudi Aprianto dan Edi Utoyo oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yaitu tidak benar Terdakwa di tahan langsung diperiksa tapi 1 (satu) minggu kemudian baru diperiksa, menurut Majelis dalam persidangan Saksi-1 menjelaskan bahwa Terdakwa di Batalyon diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, karena ketika diperiksa pertama Terdakwa mengaku oleh karena itu satu minggu kemudian Terdakwa diperiksa ulang, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

4. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 yaitu tidak benar ketika diperintah kembali ke kesatuan Terdakwa sedang di jalan, di persidangan Saksi-2 mengatakan mengetahui Terdakwa masih di jalan dari Saksi-1 karena Saksi-1 yang menelpon Terdakwa, sedangkan Saksi-1 keterangannya di sidang mengatakan ketika Saksi-1 menghubungi Terdakwa tidak bisa tersambung sehingga Saksi-1 memerintahkan anggota untuk menghubungi Terdakwa, Saksi-1 tidak menerangkan dimana Terdakwa saat di hubungi untuk diperintahkan pulang, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

5. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi tambahan (Sertu Heriyanto) yaitu ketika di BAP di kesatuan Terdakwa benar-benar dibujuk oleh Saksi-2 supaya BAP nya disamakan dengan milik Sdr. Sucipto, menurut Majelis dari keterangan Saksi-2 di sidang dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 selama Terdakwa di sel Batalyon Terdakwa diperiksa oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 yang memberikan pertanyaan adalah Saksi-1 dan yang menjawab adalah Saksi-2. Saksi tambahan hanya mengetik pertanyaan dan jawaban yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang Saksi tambahan menerangkan sekali-kali Saksi tambahan juga bertanya kepada Terdakwa, dan menurut keterangan Saksi tambahan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2 tidak melakukan pemeriksaan namun ketika Terdakwa diperiksa di Batalyon Saksi-2 berada di ruangan tersebut, keterangan para Saksi ini satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

6. Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-4 yaitu tidak benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sucipto menurut Terdakwa, Terdakwa hanya tahu karena Sdr. Sucipto sering mengisi minyak di pom bensin. Di persidangan Saksi tambahan (Sertu Heriyanto) menerangkan ketika Terdakwa diperiksa di Batalyon Terdakwa mengatakan kenal dengan Sdr. Sucipto ketika Sdr. Sucipto membawa truk ke Asrama keterangan ini bersesuaian dengan keterangan BAP Saksi-4 yang mengatakan kenal dengan Terdakwa pada saat mengantar pasir di Batalyon 144/Jaya Yuda, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa ini tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI melalui pendidikan Secata PK Gol II di Dodik Secata Puntang Lahat tahun 2003, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 144/JY sampai saat ini dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa mengikuti Operasi Militer Pam Tas RI-PNG di Papua pada tahun 2010-2012.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi kumplin karena Insubordinasi terhadap Koptu Sutrisno di kumplin selama 21 hari. Namun dalam perkara lain Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 setelah lebaran Idul Adha tahun 2012 ketika Terdakwa jaga di Pom bensin pada saat Terdakwa diperintah oleh Ka Korum untuk mengatur lalu lintas di depan Batalyon dan Saksi-4 sedang mengisi bensin namun hanya sebentar saja.
5. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa melaksanakan cuti untuk mengantar istri dan anaknya, Terdakwa berangkat pada tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib ke Tanjung Enim menggunakan travel sampai di Tanjung Enim kurang lebih pukul 15.00 Wib.
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa di telepon oleh Danton Yuliani Abri mengatakan Yud, kamu kembali ke Batalyon ada masalah sedikit sehingga jam 22.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tua untuk kembali ke Batalyon dan tiba di rumah Batalyon jam 06.00 wib, kemudian Terdakwa melapor ke Danton menyampaikan Terdakwa sudah di rumah Batalyon, setelah istirahat Terdakwa ke Batalyon untuk menghadap Dan Korum.
7. Bahwa setiba di Batalyon Terdakwa menghadap Staf Intel bertemu dengan Danton Yuliani dan diberitahu kemarin ada orang sipil yang tertangkap, katana dapat barang dari kamu, saat itu Terdakwa bertanya barang apa Dan ? di jawab shabu – shabu, Terdakwa mengatakan saya tidak tahu Dan, namun Danton Yuli mengatakan untuk amannya kamu masuk sel dulu.
8. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Terdakwa di sel dan setelah satu minggu (tanggal 8 Nopember 2012) di dalam sel baru Terdakwa diinterogasi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Staf Intel oleh Danton Yuliani Abri dan Letnan Botani Kenedi serta Bintara Kesatuan Serda Heriyanto, 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa kembali di interogasi lagi.

9. Bahwa setelah diperiksa oleh staf intel Terdakwa tidak pernah diambil urine di satuan, urine Terdakwa diambil ketika sudah berada di Pom tanggal 4 Desember 2012.

10. Bahwa panggilan Terdakwa adalah Yudi Kucing oleh teman-teman Terdakwa di Kesatuan atau di luar Batalyon.

11. Bahwa pada saat diinterogasi di Batalyon Terdakwa dipaksa oleh Danton Letnan Botani Kenedi dengan mengatakan "Kalau kamu mau selamat ikuti kata-kata saya", Letnan Botani meminta Terdakwa untuk mengakui BAP Sdr. Sucipto.

12. Bahwa setelah 16 (enam belas) hari di sel Terdakwa dibebaskan dan berdinam seperti biasa.

13. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 sore hari Terdakwa dipanggil ke Staf Personil dan bertemu dengan Ka Korum Terdakwa diperintahkan Ka Korum untuk mempersiapkan ke Bengkulu dengan berpakaian dinas loreng kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk menyiapkan perlengkapan setelah itu Terdakwa kembali ke Staf Pers bertemu dengan Bakes Serda Heriyanto memberikan hasil BAP dan ketika Terdakwa hendak membaca Serda Heriyanto mengatakan tidak usah dibaca karena hasilnya sama seperti kemarin kemudian Terdakwa menandatangani hasil BAP tersebut untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/1 Bengkulu.

14. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 ketika Terdakwa di dalam tahanan Pom Terdakwa diambil urinenya dan hasilnya negatif.

15. Bahwa Terdakwa baru mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif ketika pada tanggal 25 Januari 2013, Penyidik Pom memperlihatkan kepada Terdakwa tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Ajay DKT Curup (Polban) tertanggal 2 Nopember 2012 dengan hasil positif.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu di Batalyon.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi perantara untuk mencari shabu-shabu kepada Sdr. Sucipto dan tidak pernah menyerahkan shabu-shabu tersebut.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menukar atau menyerahkan shabu-shabu kepada siapa pun.

Menimbang

: Bahwa Oditor Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Lab Klinik Ajay DKT Curup tanggal 2 Nopember 2012 tentang hasil tes urine milik Terdakwa Praka Yudi Aprianto.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Ari Handayani.
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Saksi-1.
4. 4 (empat) lembar Surat Polres Kepahiang Nomor : 1258/X/12/Res tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti.
5. 3 (tiga) lembar Surat Lab Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : R/3018/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 an. Tersangka Sucipto Als bin Cipto Sumawan.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI melalui pendidikan Secata PK Gol II di Dodik Secata Puntang Lahat tahun 2003, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 144/JY sampai sekarang ini dengan pangkat Prajurit Kepala sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa berangkat cuti untuk mengantar anak pada tanggal 29 Oktober 2012 sehingga Terdakwa berangkat tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib ke Tanjung Enim menggunakan travel sampai di Tanjung Enim kurang lebih pukul 15.00 Wib, keterangan ini dibenarkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa di telpon oleh Danton Yuliani Abri dan meminta Terdakwa untuk kembali ke kantor karena ada masalah sedikit sehingga Terdakwa berangkat kembali ke Batalyon dan tiba pukul 09.00 wib selanjutnya Terdakwa menghadap Ka Korum.
4. Bahwa benar setiba di Batalyon Terdakwa menghadap Staf Intel bertemu dengan Danton Yuliani dan diberitahu kemarin ada orang sipil yang tertangkap, katanya dapat barang dari kamu, saat itu Terdakwa bertanya "barang apa Dan ?" di jawab "shabu – shabu", Terdakwa mengatakan "saya tidak tahu Dan", namun Danton Yuli mengatakan untuk amannya kamu masuk sel dulu.
5. Bahwa benar satu minggu kemudian sekitar tanggal 8 Nopember 2012 Terdakwa di interogasi di Staf Intel oleh Danton Yuliani Abri dan Lettu Botani Kenedi serta Bakes Serda Haryanto.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa diperiksa dan ditanya apakah kenal dengan Sdr Sucipto dan menurut keterangan Saksi-7 Serda Hariyanto Terdakwa mengakuinya keterangan ini dibenarkan oleh Terdakwa, karena dipaksa oleh Saksi-2 Lettu Kenedi.
7. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan diperkuat oleh keterangan Saksi -7, waktu di BAP Terdakwa bertransaksi sabu dengan Sdr Sucipto di warung sate depan Kompi A dan yang menjual sabu-sabu adalah Terdakwa sedangkan yang membeli Sdr. Sucipto dan barang didapat dari Sdr Aan dan keterangan ini dibantah oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 mulanya hanya mencoba menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan ternyata Terdakwa mengatakan ada lalu Saksi langsung memesan sabu-sabu kepadanya namun Saksi tidak mengetahui darimana dan dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Saksi tersebut.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-6 petugas di klinik Ajay yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan Saksi-6 tidak pernah mengambil urine Terdakwa di klinik Ajai ketika akan memeriksa urine karena Saksi-6 menerima 2 botol urine dari Saksi-2 Lettu Botani Kenedi yang sudah diberi nama Terdakwa dan Praka Edy Utoyo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar urine Terdakwa diambil ketika sudah diberada di Pom Bensin pada tanggal 4 Desember 2012 dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2092/NNF/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan dari hasil pemeriksaan Urine dan darah an Praka Yudi Aprianto bin Muhayat tidak mengandung kesediaan Narkotika.

10. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi-7 panggilan Terdakwa adalah Yudi Kucing oleh teman-teman Terdakwa di Kesatuan atau di luar Batalyon.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau kenal Sdr. Sucipto pada waktu di Pom Bensin Terdakwa bertemu Sdr Sucipto membawa mobil truk.

12. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 menerangkan para Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di Batalyon.

13. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 di sidang menerangkan tidak pernah mengetahui, tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika maupun menjual, menawarkan, atau menyerahkan shabu-shabu.

14. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di satuan Yonif 144/JY Curup.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan oditur militer dan mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana dalam putusan ini dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pleidooi), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa dalam fakta persidangan mengenai alat bukti yang diperoleh yaitu :

- a Bahwa keterangan-keterangan saksi yang terungkap di dalam BAP penyidik Denpom II/1 Bengkulu yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Yudi Aprianto telah melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I berupa shabu-shabu tidak dapat dijadikan alat bukti karena di dalam Pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa : *"Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan."*

Menurut Penasihat Hukum keterangan-keterangan saksi yang terungkap di dalam BAP penyidik Denpom II/1 Bengkulu yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Yudi Aprianto telah melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I berupa shabu-shabu tidak dapat dijadikan alat bukti karena di dalam Pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa : *"Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan."* menurut Majelis di dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik Denpom II/1 Bengkulu ada beberapa saksi yang telah memberikan keterangan di penyidik Denpom II/1 Bengkulu, diantara para saksi tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 hadir di sidang, sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak hadir.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di antara saksi yang hadir di sidang tersebut Saksi-1, menerangkan bahwa Saksi-1 pernah diperintah Danyon untuk menemui Sucipto di Polres, dari Sucipto diperoleh keterangan pernah memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu, namun Saksi-1 tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sucipto dan Saksi-1 tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui Terdakwa menjual shabu, menawarkan shabu-shabu maupun mengkonsumsi shabu-shabu di Batalyon, keterangan Saksi-1 ini di sampaikan ketika di periksa di sidang, Saksi-2 di sidang menerangkan mendengar ketika Terdakwa diperiksa di staf I Batalyon Terdakwa mengakui membeli shabu-shabu dengan orang lain dan dijual kepada Sucipto, namun saksi tidak pernah melihat dimana Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut, Saksi-2 tidak pernah mendengar Terdakwa menawarkan dan menjual shabu-shabu, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 BAP nya di bacakan, Saksi-6 dalam BAP nya hanya diminta oleh Saksi-2 untuk memeriksa urine Terdakwa, Penasihat Hukum dalam pembelaannya tidak secara jelas mengatakan keterangan dari saksi yang mana yang bertentangan dengan Pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

- b Mengenai keterangan Saksi-4 Sdr. Sucipto yang dibacakan oleh Sdr. Oditur Militer (Tidak hadir dalam persidangan) yang mana adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui bahwa Terdakwa Yudi Aprianto melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I berupa shabu-shabu bukanlah saksi karena satu-satunya saksi yang mengetahui secara pasti namun dalam hukum sesuai Pasal 173 ayat 2 UU RI No. 31 tahun 1997 yang menyatakan " Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan (Unus testis nullus testis) satu saksi bukan saksi ".

Menurut Majelis berdasarkan pasal 173 ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 memang benar keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, Penasihat Hukum tidak membaca secara keseluruhan isi yang termuat dari pasal 173 Undang-undang nomor 31 tahun 1997, pada ayat (3) dinyatakan pula ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sehingga apabila hanya ada satu saksi yang menerangkan tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu di dukung suatu alat bukti yang sah lainnya maka keterangan saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

- c. Terhadap Surat hasil Laboratorium Klinik Ajay yang menurut Penasihat Hukum adalah tempat yang salah karena tidak terdapat dalam Skep Menteri Kesehatan RI No : 1173/Menkes/SK/X/1998 sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa Laboratorium Klinik Ajay memang tidak diakui dalam hasil pemeriksaan Narkotikanya karena tidak terdapat dalam Skep Menteri RI No : 1173/Menkes/SK/X/1998 namun surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dari suatu tindak pidana akan tetapi bukan merupakan alat bukti sebagaimana pasal 172 UU No. 31 tahun 1997 karena pengertian barang bukti berbeda dengan alat bukti oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

a. Unsur ke-1 Barang Siapa

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Oditur Militer karena berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan tidak pernah melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Unsur ke-2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa menurut Penasihat Hukum sudah jelas Terdakwa tidak ada menguasai, memiliki kepunyaan atas Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu karena saat pemeriksaan alat bukti hanya berupa surat-surat sedangkan alat bukti berupa barang (dalam hal ini narkotika Golongan I berupa sabu-sabu pada saat persidangan tidak ada namun hanya foto barang milik Saksi-4 sdr Sucipto dan pernah disampaikan oleh Hakim Ketua pada saat persidangan barang tersebut bukan milik Terdakwa namun milik Saksi-4 sdr Sucipto.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak pernah mengakui membeli, menerima, menjual menjadi perantara dari siapa dan kepada siapa Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan tidak ada seorangpun yang secara jelas melihat, mendengar dan mengetahui tempat Terdakwa menerima dan memberikan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu demikian pula BAP yang Terdakwa akui oleh karena dibujuk dan merasa ketakutan terhadap Saksi-2 Lettu Botani Kenedi yang meminta Terdakwa mengakui saja dan menyamakan hasil BAP Saksi-1

Bahwa oditur Militer masih ragu-ragu dan tidak yakin dengan mengira-ngira waktu terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan bulan September dan Oktober dan tidak menyebutkan secara pasti tanggal, hari jam berapa dibulan September begitupun bulan Oktober

Majelis hakim berpendapat, pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan bunyi pasal di atas unsur yang termuat adalah setiap orang bukan barang siapa. Sedangkan terhadap keberatan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

Mengenai hal-hal yang memberatkan/meringankan ijinkanlah Penasihat Hukum Terdakwa mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

-

Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa pada tahun 2010 s/d 2011 melaksanakan operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG di Papua selama 15 (lima belas) bulan.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.
- 3) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus “Membebaskan Terdakwa“ dari segala dakwaan, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Replik yang memberatkan dan meringankan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya oleh karena itu tidak perlu ditanggapinya.

Menimbang : Terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Terhadap Unsur ke-1:

Bahwa dalam tuntutan oditur tidak pernah menuliskan Barang Siapa namun Setiap orang walaupun pengertiannya sama saja. Setiap orang disini Oditur militer mengartikan siapa saja warga negara Republik Indonesia demikian juga termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI. Unsur setiap orang dalam tuntutan Oditur Militer sudah sangat jelas sehingga menurut Oditur Militer unsur ini telah terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Ke-1 sebagaimana uraian pasal dalam Surat Dakwaan Oditur Militer adalah Setiap Orang dan bukan Barang Siapa sehingga oditur Militer dalam Tuntutannya menguraikan pengertian dan pembuktian Unsur Setiap Orang dan kedua kalimat tersebut memang mempunyai pengertian yang sama oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sedangkan mengenai keterbuktian unsur tersebut akan diuraikan dalam bukti sebagaimana dalam putusan ini..

Terhadap Unsur ke-2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Bahwa mengenai pengertian Penasihat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menguasai, memiliki kepunyaan atas Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu terbukti pada saat pemeriksaan alat bukti hanya berupa alat bukti surat-surat. Bahwa dalam hal ini Oditur Militer sepakat dengan Penasihat Hukum Terdakwa namun Terdakwa terbukti secara sah menyakinkan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu : Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib mengantar Istri mencari mobil untuk pulang ke Tnajung enim dan sesaat kemudian di telepon oleh Sdr Sucipto dimintai tolong diberilak narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menelpon Sdr Aan yang beralamat di Kec.Kelapa Curup. Setelah itu Terdakwa menemui sdr Sucipto di Warung Sate Pak Kumis dekat Kompi Senapan A untuk mengambil uang Rp.650.000,- (enam ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dari sdr Sucipto dan selanjutnya menemui sdr Aan untuk mengambil sabu-sabu yang Terdakwa pesan namun ternyata yang mengantar sabu-sabu tersebut bukanlah Sdr Aan melainkan Tukang Ojek yang disuruh oleh Sdr Aan. Setelah paket sabu-sabu diterima Terdakwa selanjutnya paket sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr Sucipto dan mengajak Terdakwa untuk mengisap Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut di rumahnya yang beralamat di Jl Bukit Barisan Kec. Merigi Kab Kepahiang tetapi Saksi Sucipto mau memuat pasir terlebih dahulu.

Dari uraian Fakta tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu Sabu-sabu antara Saksi Sdr Sucipto selaku pembeli dan sdr Aan selaku penjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut demikian pula “yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut adalah Sdr Sucipto dengan cara menelpon Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah. Meminta tolong disini dapat diartikan sama dengan menyuruh sehingga Terdakwa mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan sesuatu perbuatan yang disintakan oleh orang lain dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya Sdr Sucipto.

Dengan demikian oditur berpendapat Unsur ke-2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Dengan demikian Oditur Militer berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan tetap pada tuntutan semula.

Majelis hakim berpendapat terhadap tanggapan Oditur Militer pada Unsur ke-2 yang menguraikan unsur-unsur pembuktia hanya menyalin dari BAP Saksi-4 dan tidak disesuaikan dengan apa yang ada dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 agustus 2013 dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan serigan-ringannya.

Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada dasarnya Duplik Penasihat Hukum sama dengan pembelaan sebagaimana telah ditanggapi oleh Majelis sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Unsur ketiga : Narkotika golongan I.

Dakwaan Subsider :

Unsur kesatu : Setiap Penyalah guna.

Unsur kedua : Narkotika golongan I

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oditur militer disusun secara Subsideritas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan primer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Unsur ketiga : Narkotika golongan I.

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam pasal ini pengertiannya sama dengan Barang siapa yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 dan 5 ayat (1) KUHP, yang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia bertanggung jawabkan secara hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI melalui pendidikan Secata PK Gol II di Dodik Secata Puntang Lahat tahun 2003, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 144/JY kemudian pada tahun 2010 mengikuti Operasi Militer PamTas RI-PNG di Papua, setelah itu ditugaskan lagi ke Yonif 144/JY sampai saat ini dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/197/IV/2013 tanggal 25 April 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yudi Aprianto, Praka Nrp. 31030076580484.
4. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani bisa menjawab semua pertanyaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Pengertian "*tanpa hak*" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkoba. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam hal "Menawarkan untuk dijual" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan "menerima, menjadi perantara dalam jual beli" adalah menyambut, mengambil suatu dalam hal ini Narkoba yang diberikan, dikirim oleh orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud “menyeraikan” adalah suatu perbuatan/indakan mengganu putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika) orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui atau kenal Sdr. Sucipto pada waktu di Pom Bensin melihat Sdr Sucipto membawa mobil truk.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 Sucipto, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip bening tersebut Saksi-4 beli dari Terdakwa alias Yudi Kucing anggota Yonif 144/JY dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa menurut Keterangan Saksi-4 cara Saksi-4 membeli atau mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama Saksi-4 menelpon Bambang (pangkatnya tidak tahu, anggota Yonif 144/JY) untuk menanyakan apakah dia tahu tempat untuk memesan shabu-shabu dan dijawab oleh Bambang tidak tahu lalu Saksi-4 mencoba menelpon Terdakwa melalui HP Saksi nomor 0812734493812 ke HP Terdakwa (nomornya tidak tahu) dan dijawab oleh Terdakwa ”Tunggu dulu saya menghubungi teman saya dulu” dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-4 yang isinya ”Jadi gak kak, dimana kita ketemu” lalu Saksi-4 menelpon Terdakwa dan Saksi-4 katakan ”Jadi, kita ketemu di Tempel Rejo di warung sate Pak Kumis” kemudian Saksi langsung ke warung sate Pak Kumis dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba di warung sate tersebut dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi.
4. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 setelah mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket tersebut Saksi-4 langsung menyerahkannya kepada Sdr. Dani kemudian Saksi-4 dan Sdr. Dani langsung pergi ke rumah Sdr. Dani dengan tujuan untuk memakai shabu-shabu tersebut namun sebelum sampai dirumahnya Sdr. Dani mengajak untuk memakai shabu-shabu tersebut di daerah Jalur Dua Durian Depun dan saat di jalan menuju Jalur Dua tersebut mobil Saksi-4 dihentikan oleh Sat Narkoba Polres Kepahiang kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dan kemudian Saksi-4 ditangkap lalu di tahan di Polres Kepahiang.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Dani dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi-4.
6. Bahwa menurut keterangan Saksi-4 sebagaimana dalam BAP dan ketika diperiksa pihak kepolisian Saksi-4 membeli sabu-sabu dari Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah diperiksa untuk menjadi saksi baik saat diperiksa di Resnarkoba Polres Kepahiang maupun dalam pemeriksaan dipersidangan dalam perkara Saksi-4.
7. Bahwa keterangan Saksi- 4 semua telah di bantah oleh Terdakwa dan tidak ada Saksi lain yang menyatakan mengetahui dan melihat telah ada transaksi sabu-sabu antara Terdakwa dan Saksi-4 yang dapat mendukung keterangan Saksi sehingga menjadi satu alat bukti yaitu alat bukti Keterangan Saksi karena keterangan satu orang Saksi bukan menjadi Keterangan Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian Kepahiang adalah milik sdr Sucipto Als Cipto Bin Sumawan dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan Pom Bengkulu dengan Sertifikat/Laporan Pengucian Nomor 131/ADM/NK/KY/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 menyatakan bahwa plastik bersegel yang berisi Kristal warna putih hasilnya Positif mengandung Metamfetamin.

- 9 Bahwa barang bukti Saksi-4 yang telah dilakukan pengujian oleh Badan Pom dan mengandung Metamfetamin jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-4 menjadi satu alat bukti yaitu alat bukti petunjuk.
- 10 Bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dalam hal ini hanya satu alat bukti yang menyatakan perbuatan Terdakwa ada yaitu alat bukti petunjuk sedangkan Terdakwa tidak mengakuinya dan tidak ada alat bukti lain yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan jualbeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-4.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti Majelis membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Subsider, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap Penyalah guna.
- Unsur kedua : Narkotika golongan I.
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI melalui pendidikan Secara PK Goli pada tanggal 10 Agustus 1997, kemudian pada tahun 2003, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusdiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 144/JY kemudian pada tahun 2010 mengikuti Operasi Militer PamTas RI-PNG di Papua, setelah itu ditugaskan lagi ke Yonif 144/JY sampai saat ini dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/197/IV/2013 tanggal 25 April 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yudi Aprianto, Praka Nrp. 31030076580484.
4. Bahwa menurut keterangan Saks-2 Lettu Botani Kenedi urine Terdakwa diambil di satuan ketika Terdakwa berada dalam sel dan keterangan tersebut di bantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah diambil urine di satuan kecuali ketika berada di Subdenpom Bengkulu.
5. Bahwa setelah mengambil Urine Terdakwa di satuan kemudian di bawa ke Klinik Ajay Polban DKT dan setelah lakukan tes oleh Saksi-6 Sdr Ari Handayani pegawai honorer di Klinik Ajay dengan menggunakan alat berupa stik hasilnya positif mengandung Ampetamina.
6. Bahwa Klinik Ajay Polban DKT bukan instansi yang secara projustisia terdaftar dalam Skep Menteri Kesehatan RI Nomor : 1173/Menkes/SK/X/1998 yang boleh melakukan pemeriksaan Narkotika, sehingga keakuratan hasil dari pemeriksaan tersebut sangat diragukan dan tidak ada keterangan lain atau alat bukti lain yang mendukung dari hasil lab tersebut.
7. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di dalam Batalyon Yonif 144/JY ataupun di tempat lain demikian pula Saksi-4 juga tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa.
8. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2092/NNF/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari Puslabfor Polri Labfor Cabang Palembang yang memeriksa urine dan darah an Praka Yudi Aprianto dengan hasil baik urine maupun darah tidak mengandung Narkoba.
9. Bahwa cara pengambilan urine Terdakwa yang tidak dilakukan langsung di laboratoriu ataupun Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan RI ataupun oleh petugas Kesehatan yang berwenang termasuk juga klinik tempat dilakukannya tes urine serta orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tes urine dengan membuat hasil yang di luar kewenangannya yang tidak didukung oleh alat bukti lain dalam hal ini Terdakwa tidak mengaku dan tidak ada Keterangan Saksi-Saksi yang melihat ketika Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu sehingga tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu di Mayonif 144/JY ataupun tempat lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap penyalah guna” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kesatu tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Primer :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1))

UU RI No. 35 Tahun 2009

Subsidair :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer baik dakwaan Primer maupun Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Lab Klinik Ajay DKT Curup tanggal 2 Nopember 2012 tentang hasil tes urine milik Terdakwa Praka Yudi Aprianto.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Ari Handayani.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Saksi-1.
- 4 (empat) lembar Surat Polres Kepahiang Nomor : 1258/X/12/Res tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti.
- 3 (tiga) lembar Surat Lab Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : R/3018/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 an. Terdakwa.

Merupakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini dan tidak digunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Yudi Aprianto, Praka, Nrp 31030076580484 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Lab Klinik Ajay DKT Curup tanggal 2 Nopember 2012 tentang hasil tes urine milik Terdakwa Praka Yudi Aprianto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Ari Handayani.  
c. (satu) lembar Surat bukti milik Saksi-1.  
d. 4 (empat) lembar Surat Polres Kepahiang Nomor : 1258/X/12/Res tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti.  
e. 3 (tiga) lembar Surat Lab Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : R/3018/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 an. Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H.,M.H. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syf Nursiana S.H. Mayor Sus Nrp. 519759 dan Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp, 14124/P, Penasihat Hukum Aliyas S.H. Kapten Chk Nrp. 29200897940672 dan Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H.,M.H.  
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

ttd

Syf Nursiana S.H.

Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-II

ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 1980036240871

Panitera

ttd

Kholip, S.H.  
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Kholip, S.H.  
Lettu Sus NRP. 519169

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)